

## **Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat**

**Rijal Allamah\*<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>, Julfan Saputra<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara\*<sup>1,2,3</sup>

\*<sup>1</sup>email: [rijalallama@gmail.com](mailto:rijalallama@gmail.com)

### *Artikel Info*

<b>Received:</b> 04 January 2021	<b>Revised:</b> 22 January 2021	<b>Accepted:</b> 17 February 2021	<b>Published:</b> 27 February 2021
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

**Abstract:** The problem of poverty is always interesting to study because it is a serious problem involving the human dimension. Poverty remains a problem that cannot be considered easy to find a solution for because it has existed for a long time and has become a living reality in society. To help the poor, many financial institutions, especially Islamic financial institutions, such as amil zakat institutions provide assistance in the form of ZISWAF funds (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqf). With regard to ziswaf funds, especially zakat funds, amil zakat institutions not only distribute consumptive zakat but also productive zakat or commonly referred to as productive zakat.

**Keywords:** Zakat, Infaq, Sadaqah and waqf

**Abstrak:** Permasalahan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Untuk membantu masyarakat miskin, banyak lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah, seperti lembaga amil zakat yang memberikan bantuan berupa dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf). Berkaitan dengan dana ziswaf, terutama dana zakat, lembaga amil zakat tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif tetapi zakat yang bersifat produktif atau biasa disebut dengan zakat produktif.

**Kata Kunci:** Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf

### **A. Pendahuluan**

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan berkemampuan dengan

golongan tidak mampu. Islam memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah pemerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yang dikenal dengan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Ziswaf merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu hablummina Allah atau dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau hablum minannas. Dimana zakat, sebagai salah satu komponen Ziswaf merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2.5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Pada dimensi vertical, ketika Ziswaf ditunaikan sesuai tuntunan syariat maka akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Pada dimensi Horizontal atau hablum minannas, Ziswaf akan memberi efek pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perputaran perekonomian. (Anna Sardiana, 2018).

Islam sangat menaruh perhatian terhadap problematika kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dan dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat alqur'an dan hadits yang memberikan perintah, anjuran dan motivasi kepada ummat islam untuk selalu mendistribusikan sebagian harta yang sudah dimilikinya kepada orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bukti perhatian Allah swt lewat agama islam terhadap masalah kemiskinan adalah adanya perintah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Dalam agama islam zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) selain berfungsi sebagai ibadah maliyah ijtimaiyyah juga merupakan sebagai alat dalam pemerataan sosial dan ekonomi. Akan tetapi kehadiran ZISWAF juga berfungsi sebagai untuk mengurangi kemiskinan, baik miskin secara harta, pendidikan maupun kesehatan.

Untuk membantu masyarakat miskin, banyak lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah, seperti lembaga amil zakat yang memberikan bantuan berupa dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf). Menurut Prof. Dr. Qodri A.

Azizy kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas (Azizy, 2004).

Potensi penggalan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWAF di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating), evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. (Ridwan, 2019).

Sisdianto (2015) berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu sangat mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu hal ini, bisa di lihat melalui pemberian pembiayaan untuk program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu.

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa belum bisa terserapnya potensi ziswaf di negeri ini secara optimal. Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan

Wakaf Kementerian Agama RI, Hj. Andi Yasri mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data penelitian BAZNAS-FEM IPB Tahun 2010, potensi yang dimiliki adalah sebesar 217 Triliun. Namun hanya sekitar 2 persen atau 6,7 triliun rupiah yang berhasil dikumpulkan secara nasional tahun 2017. (Ades Sugita & Sri,I.W)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peranan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dalam memberdayakan ekonomi umat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bukti sebagai landasan dalam upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pemahaman seseorang terhadap ZISWAF itu sendiri.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Zakat**

Dari sudut bahasa, kata *zakat* berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Yunus, 2015). Harta yang dikeluarkan zakatnya akan mendatangkan keberkahan, yaitu dapat mempergunakan harta tersebut lebih banyak manfaatnya, karena berkah merupakan perluasan manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang dimiliki (Ashfahany, tt). Harta yang dizakati juga akan bertumbuh, secara teologis, orang yang mendermakan hartanya akan tumbuh dengan dilipat gandakan oleh Allah Swt. Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat (Munawir, 1997). Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (Rahman, 1996). Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan (Nasution, 1995).

## 2. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam (Yunus, 1936). Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf (Mardani, 2012).

## 3. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan (Zuhaili, 2010). Shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani, 2021). Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Zuhdi, 1993).

## 4. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqaf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt (Rahman, 1986).

## C. Pembahasan

Dalam pola implementasi ZISWAF pada teori yang menjadi kajian oleh penyusun agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, terdapat dua macam pendekatan. Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat

kondisi mustahiq yang mendesak dalam membutuhkan kebutuhan mereka. Mungkin karena kebutuhan darurat untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan ini berfokus pada alokasi dana ZISWAF yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus untuk yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Realisasi pendekatan struktural mewajibkan untuk mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab yang ada sehingga secara terus menerus terdapat evaluasi dalam memberikan pemberdayaan yang lebih baik. (Khurul Aimmatul Ummah et al., 2018)

Apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Tujuan-tujuan Abdurrohman Kasdi ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam. Lembaga yang mengelola ZISWAF juga mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran mereka dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. (Abdurrohman Kasdi, 2016).

Menurut Mufidatul Ummah (2019), Adapun manajemen pengelolaan dana ziswaf Dompot Dhuafa:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan landasan pokok dari semua fungsi manajemen. Dengan adanya perencanaan maka dapat menentukan maksud dan tujuan serta harapan yang ingin dicapai. Perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan usaha yang efektif untuk mendapatkannya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa penghimpun dana sosial yang kemudian dana tersebut disalurkan

kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dananya bersumber dari zakat, yang mana zakat itu merupakan dana yang harus segera disalurkan. Hanya saja dalam penyaluran dananya tidak disalurkan atau dihabiskan begitu saja. Dana tersebut dikelola, tetap disalurkan ke dhuafa tetapi dengan program pemberdayaan dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## **2. Penghimpunan**

Penghimpunan dana ZIS dari para muzzaki dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak adalah tugas utama yang diperintahkan oleh Direktorat Penghimpunan Dompot Dhuafa. Direktorat ini melaksanakan manajemen sosialisasi ZIS, konsultasi ZIS, layanan penerimaan dana, mencari donator, menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf maupun dana CSR dari perusahaan-perusahaan. hingga layanan berkelanjutan bagi muzzaki atau donator. Pada setiap tahunnya mulai dari 2002 hingga sekarang penghimpunan berperan aktif dalam mensosialisasikan penggalan dan pemanfaatan dana ZIS. Metode penghimpunan dana tidak semata dihimpun dan disandarkan pada sebuah kewajiban berzakat melainkan dipastikan ada program-program yang di buat dan diperuntukkan untuk para mustahik. Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa diantaranya adalah program pendidikan, ekonomi, relief, kesehatan, dan sosial kemandirian yang masing-masing memiliki peranan penting dalam memberdayakan para mustahik.

## **3. Pendayagunaan**

Direktorat ini mengemban tugas memanfaatkan dana yang terhimpun dengan efektif dan efisien bagi pemberdayaan dhuafa. Aktualisasinya adalah program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama mustahik yang hidup dalam ketertinggalan. Manajemen pendayagunaan dikonsentrasikan pola tiga bidang, yaitu pengembangan sumber daya masyarakat (pengembangan insani), pengembangan ekonomi, layanan sosial bagi kebutuhan masyarakat dhuafa (Layanan dan

Pengembangan Masyarakat). Manajemen pendayagunaan merupakan inti dari pemanfaatan dana ZIS yang diamanahkan muzzaki kepada Dompot Dhuafa. Melalui serangkaian program yang bertumpu pada keandalan ide dan inovasi manajemen Dompot Dhuafa, untuk mengupayakan hal tersebut diperlukan alternatif-alternatif sosial bagi persoalan-persoalan kemanusiaan dhuafa. Tiga pelayanan utama dilaksanakan Dompot Dhuafa yaitu, pengembangan insani, pengembangan ekonomi, dan layanan pengembangan masyarakat. Disamping itu Dompot Dhuafa juga memiliki manajemen pendukung yaitu, keuangan dan administrasi, pencatatan, pendokumentasian dan pengarsipan transaksi dana ZIS, pengelolaan dana ZIS sesuai ketentuan syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku, penerbitan laporan keuangan berkala, termasuk yang diaudit oleh Akuntan Publik, pengelolaan dan pengembangan sumber daya insani, pengelolaan kesekretariatan tata graha lembaga. Setelah manajemen pendayagunaan dan pendukung Dompot Dhuafa juga memiliki manajemen control yang fungsinya sebagai pengawas lembaga tersebut yaitu, Dewan Syariah, dan Internal Auditor.

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan dengan harapan dapat menjalin tercapainya tujuan organisasi, karena pengawasan merupakan usaha untuk mengembalikan, meluruskan dan mengantisipasi berbagai penyimpangan agar sesuai dengan perencanaan. Pengawasan juga bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang kemudian diadakan koreksi atau pembetulan dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama.

Lembaga Filantropi islam merupakan lembaga yang berfungsi untuk memberi, melayani dan mengasosiasi. Dalam proses distribusi ZISWAF, maka peran dari lembaga Filantropi islam menjadi hal yang sangat penting yang berguna sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun di Indonesia sendiri keberadaan dari lembaga filantropi Islam baru sebatas BAZ dan LAZ. Akan tetapi dalam pengelolaannya tidak hanya untuk zakat saja, instrument-instrumen distribusi yang lain juga menjadi unsure

yang tidak bisa ditinggalkan. Ini, peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam. Meskipun demikian, seiring berjalannya fungsi tersebut, tetap perlu ada pengawasan dan evaluasi, demi keamanan dan keberlangsungan lembaga filantropi Islam di Indonesia, agar keberadaannya lebih bermanfaat. (Ari Murti : 2017)

Uyun (2015) menjelaskan bahwa keempat filantropi Islam ini sangat penting untuk dimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan juga berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan pendayagunaan dananya maksimal maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera.

Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu:

Pertama, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Swt.

Kedua, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terimakasih serta simpati kepada golongan

berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.

Ketiga, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecem-buruan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Mardani, 2008).

Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai; Pertama; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Swt. Kedua, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. Ketiga, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera (Luthfiah, 2011).

#### **D. Simpulan**

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Infak tidak hanya bersifat materi saja, seperti halnya uang, barang, akan tetapi juga bisa non materi yang berupa keterampilan maupun keahlian. Instrument ini sasarannya memang tidak per individu, akan tetapi kelompok masyarakat yang nantinya akan berguna untuk kesejahteraan mereka.

Peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini

akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdurrohman., K. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). <https://pdfs.semanticscholar.org/4035/0443465d5637636f8b6ffead837e2b6bbb43.pdf>
- Anna Sardiana & Zulfison (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syari'ah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 3, No 2.
- Ari Murti. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol: 1, No. 1, Desember
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Ragib al-Ashfahany. (tt). *Mufradat al-Alfaz al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadist.
- Asymuni A Rahman, Tolchah Mansur. (1986). *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: t.p.
- Fazlur Rahman. (1996). *Economic Doctrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mufidatul Ummah. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZISWAF DIMPET DHUFAFA UNTUK PEMBERDAYAAN PROGRAM PENDIDIKAN (Studi Kasus Sekolah SMART Ekselensia Indonesia). <http://27.123.222.2/bitstream/123456789/380/1/15110795.pdf>

- Sisdianto, Ersi. (2015). Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Tempat Tinggal (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah Dari Badan Amil Zakat Kota Bengkulu. Diakses pada 2 Juni 2019 dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2892/1/Ersi%20Sisdianto.pdf>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. Syntax, 4
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2): 218-234..
- Ades Sugita & Sri,I.W. Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/6/19>
- Khurul,A.,U & Ahmad,R & Sri,H. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.3 N0.2
- Lahmudin Nasution. (1995). *Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Mahmud Yunus. (2015). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Mardani. (2012). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yunus, Mahmud. (1936). *Al Fiqhul Wadhih Juz II*. Padang: Maktabah As Sa'diyah Putra.
- Wahbah Zuhaili. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Zuhdi. (1993). *Studi Islam Jilid 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zeni Luthfiah. (2011). *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: MKU UNS.